



BUPATI SAMBAS

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui pemilihan Kades bergelombang.
- (2) Pemilihan Kades serentak untuk semua desa di Kabupaten Sambas dilaksanakan mulai tahun 2031.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kades di daerah;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kades.
- (2) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kades Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kades yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Kades yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan:
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD mengacu pada Keputusan Bupati tentang waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan Kades Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kades terhadap panitia pemilihan Kades tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kades tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - i. melaksanakan tes kompetensi terhadap bakal calon Kades;
 - j. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon Kades yang melebihi 5 (lima) orang; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Calon Kades wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kades dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
 - k. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - l. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - n. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - o. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan sebagai calon Kades;
 - p. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Kades;
 - q. Calon Kades yang berasal dari luar desa wajib melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di desa tempat mendaftar, apabila terpilih menjadi Kades;
 - r. Calon Kades yang berasal dari luar desa, membuat dokumen SKCK, KTP, Akta Kelahiran dan surat keterangan/pernyataan lainnya diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan domisili calon Kades; dan
 - s. Anggota partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan pernyataan bahwa yang bersangkutan siap mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila ditetapkan sebagai Kades.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kades dan wajib disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan oleh bakal calon Kades yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kades, Panitia

berhak menggugurkan bakal calon Kades tersebut.

- (4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Perpanjangan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk menjaring bakal calon sampai dengan 5 (lima) orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Apabila bakal calon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia menutup pendaftaran walaupun tidak sampai 20 (dua puluh) hari dengan membuat Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kades berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kades dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kades melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal calon Kades yang ditetapkan meninggal dunia, maka proses pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (2) Hasil perolehan suara dari calon yang meninggal dunia dianggap tidak sah.
- (3) Dalam hal calon Kades meninggal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan calon Kades hanya tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (4) Dalam hal calon Kades yang meninggal memperoleh suara terbanyak, pemilihan Kades dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6).

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kades terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kades yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
- (5) Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.

10. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pelantikan Kades oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kades/Penjabat Kades yang akan mencalonkan diri kembali pada desa yang sama diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kades/Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kades pada desa yang lain diberikan cuti pada saat kampanye;
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kades/Penjabat Kades dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kades/Penjabat Kades diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades/Penjabat Kades dengan surat perintah Camat.
- (5) Dalam hal Kades/Penjabat Kades diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan

tunjangan jabatan.

12. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kades.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang telah mempunyai masa kerja paling kurang 6 (enam) tahun.
- (4) Perangkat desa yang diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan.

13. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kades, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kades tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kades dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Tunjangan Kades dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kades yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai penjabat Kades sampai dengan ditetapkan Kades antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kades diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kades yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kades yang diberhentikan.

15. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kades antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kades antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
 - (5) Panitia pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
16. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 65A, Pasal 65B dan Pasal 65C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kades antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kades menjadi calon Kades ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kades sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 65B

- (1) Pemilihan Kades antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kades antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kades diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kades antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - pengesahan calon Kades yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - pelaksanaan pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - pelaporan hasil pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - perwakilan kelompok perajin;
 - perwakilan kelompok perempuan;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pelaporan hasil pemilihan Kades melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kades terpilih;
 - pelaporan calon Kades terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - pelantikan Kades oleh bupati kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65C

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kades terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.

- (2) Bupati mengesahkan calon Kades terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kades terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pengisian penjabat Kades dilakukan dalam hal :
 - a. Kades berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kades antarwaktu melalui musyawarah desa;
 - b. Kades berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kades serentak; atau
 - c. Kades berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kades.
- (2) Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kades sampai dengan ditetapkannya Kades.
- (4) Penjabat Kades yang diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan khusus yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Usul pengangkatan Penjabat Kades disampaikan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara musyawarah desa dengan melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal Kades telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum diangkat Penjabat Kades, maka selama masa pengusulan dan Pengangkatan Penjabat Kades, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades sampai dengan dilantiknya Penjabat Kades.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kades.
- (8) Penunjukan Sekretaris Desa dan atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat.

18. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 yang sudah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 5

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUN, SH
Pembinu Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001